

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa

1. Definisi Fatwa MUI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat yang diberikan kepada seorang mufti mengenai suatu permasalahan).²⁵ Fatwa adalah rekomendasi dari seorang ulama, nasehat dari orang-orang terpilih yaitu sebagai pewaris para nabi. Fatwa secara istilah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan berdasarkan dalil-dalil syar'i yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan produk hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang pesat hingga saat ini. Amir Syarifudin menjelaskan pengertian Ifta' atau fatwa merupakan upaya untuk menjelaskan hukum syariah²⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa itu cepat, yaitu jawaban hukum yang ditentukan setelah timbul suatu permasalahan atau permintaan fatwa.
- b. Fatwa merupakan jawaban namun tidak mengikat. Orang yang mengajukan fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, atau masyarakat luas, tidak wajib mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya..²⁷

Menurut Al-Fayumi, Fatwa berasal dari kata al-fata yang berarti pemuda memiliki kekuatan.²⁸ Maksud dari pemuda yang memiliki kekuatan yaitu bahwasannya mufti orang yang memberi fatwa harus kuat. Ketika mendapati persoalan yang ditanyakan seseorang atau golongan dengan putusan-putusan yang baru dengan alasan-alasan kuat. Berkenaan dengan itu, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwasannya fatwa yaitu ulama yang mengeluarkan suatu putusan hukum melalui kajian Islam baik secara individu maupun kelompok mengenai suatu permasalahan yang timbul. Fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu melalui proses penggunaan metode ijma' dan dikaji banyak lama

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi ke 3, Cetakan ke 1. 314

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 455

²⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 19.

²⁸ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 104.

yang berada pada naungan organisasi MUI atas suatu persoalan keagamaan. Dengan begitu fatwa adalah keputusan untuk mencari jalan keluar yang ditetapkan berdasarkan kajian pemikiran melalui cara yaitu *ijma'*. Selain memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi, fatwa juga memiliki fungsi untuk jawaban terhadap berkembangnya suatu persoalan yang bersifat baru, aktual, kontemporer karena sangat berguna selaras dengan berkembangnya dan berubahnya sosial.²⁹ Fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut permasalahan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa fatwa pada hakikatnya memberikan jawaban mengenai permasalahan yang tidak diketahui dalam teks Al-Qur'an maupun hadits.

Fatwa Dalam ilmu ushul fiqh berarti suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih dalam menanggapi pemohon fatwa dalam suatu perkara yang tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa bisa bersifat independen, lembaga, atau kelompok masyarakat. Fatwa yang disampaikan oleh seorang mujtahid tidak harus diikuti oleh orang yang meminta fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan pengikat yang kuat. Seseorang atau kelompok yang menetapkan fatwa dalam fiqh yaitu mufti, sedangkan seseorang atau kelompok yang meminta fatwa yaitu al-mustafti³⁰

Fatwa tersebut diberikan definisi yang berbeda-beda di kalangan ulama madzhab, tapi memiliki makna yang sama sebagai tanggapan terhadap suatu kasus yang diajukan. Ulama dari kalangan Madzhab Hanafiyah, *ifta'* yaitu memperjelas hukum dalam sebuah perkara. Ulama dari kalangan Madzhab Malikiyah *ifta'* yaitu memberikan informasi sebuah syari'at melalui proses tidak mengikat.³¹ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik melalui jurnal mereka mengambil pernyataan dari Yusuf Qardhawi berkaitan dengan istilah fatwa adalah menjelaskan syariat di

²⁹ Ibid, hal, 466.

³⁰ Heri Fadli Wahyudi, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018, hal. 120-133

³¹ Rusli, Tipologi Fatwa Era Modern dari Offline ke Online, *Jurnal Studia Islamika*, vol. 8 Nomor 2 Desember 2011 266.

sebuah permasalahan guna untuk kesimpulan dari pertanyaan yang dipersoalkan pemohon fatwa dengan cara perseorangan maupun golongan.³² Secara umum, pentingnya fatwa ini adalah untuk melindungi umat Islam agar perilakunya tidak keluar dari koridor hukum Islam ketika menghadapi perubahan sosial dan budaya di masyarakat.

Fatwa yang dikeluarkan merupakan bentuk penerapan amar ma'ruf nahi munkar, karena di dalamnya terdapat nasehat agama Islam yang wajib dilaksanakan atau dihindari oleh umat Islam. Oleh karena itu, hukum asli memberi fatwa adalah fardhu kifayah. Jika dalam suatu daerah hanya ada satu mufti yang dapat memberikan jawaban atas suatu kasus hukum yang terjadi dan akan terlewatkan jika mufti tersebut tidak tanggap dalam memberikan fatwa., maka hukum tentang fatwa pada saat itu termasuk dalam kategori dari fardhu 'ain.

1) **Metode Pemutusan Fatwa MUI**

Forum ijtima' ulama diadakan pada bulan Juni/Julai 2012 di Cipasung Tasikmalaya. Pemerintah kembali mengajukan dan memperkuat argumen terkait bukti keberhasilan reanalisis (Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No. TU.05.02/V/1016/2012, tanggal 11 Juni 2012 tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi). Maka melalui kajian baru yang dianggap sebagai hukum vasektomi, ijtima'ulama menetapkan bahwa fatwa vasektomi itu "haram kecuali..." atau "boleh dengan syarat..." proses ijtima'ulama ini memakan waktu kurang lebih satu tahun. Metode yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa sebagai berikut :

1. Setiap keputusan yang dikeluarkan MUI seharusnya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bersifat mu'tabarah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.
2. Jika dalam Kitab Allah dan Sunnah Nabi tidak ada jawaban atas pertanyaan sebagaimana disebutkan di atas, maka keputusan fatwa harus diambil dengan cara yang tidak bertentangan. Bisa menggunakan Ijma', Qiyas

³² Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 No. 2, Agustus 2012, 261.

Mu'tabar dan dalil hukum lainnya seperti: Istihsan, Maslahah Mursalah dan Sadd az zari'ah.

3. Untuk mengambil keputusan fatwa sebelumnya MUI disarankan untuk mempelajari pendapat para imam madzhab sebelumnya, baik dalam kaitannya pada dalil hukum ataupun kaitannya dengan hukum. Dalil-dalil yang digunakan oleh siapa saja yang berbeda pendapat. Jika dalam hal ini materi hukumnya berbeda, maka yang ditempuh adalah menganalogikan hukum materi yang telah diputuskan ulama madzhab dengan mendeteksi kesamaan illatnya. Adapun jika tidak memungkinkan, maka metodologi para imam madzhab diadopsi menjadi pisau analisis untuk memecahkan persoalan yang sedang dikaji.
4. Pendapat banyak ahli pada bidang masalah yang akan dibutuhkan untuk memutuskan fatwa haruslah dipertimbangkan dengan matang disesuaikan dengan bidang kajian para ahli tersebut.

Berdasarkan data penetapan hukum vasektomi yang diambil dari dalil Al-Quran, Hadits dan kaidah Fiqh, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang vasektomi adalah dengan menggunakan metode Qiyas yang menyamakan illat vasektomi dengan :

1. Membunuh anak sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am ayat 151, QS Al-Isra' ayat 31, dan QS Al-An'am ayat 137
2. Mengubah ciptaan Tuhan sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 119
3. Mengubur anak perempuan hidup-hidup terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dharimi.
4. Memperpendek rambut bagi para wanita hingga menyerupai seperti laki-laki dan mentato tubuh hingga merubah ciptaan Allah yang tertuang pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad.³³

³³ Selfi Wahyu Putri, analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi, *Jurnal HKI*, volume 1, No. 2, Tahun 2021, Hal: 83-88

Selain menggunakan metode Qiyas, MUI juga menggunakan metode Ijma' dalam menentukan hukum vasektomi. Kesepakatan para mufti mengenai hukum vasektomi adalah sebagai berikut:

1. Vasektomi boleh dilakukan dengan tujuan yang tidak melanggar syariat Islam.
2. Vasektomi boleh dilakukan jika tidak menyebabkan kemandulan permanen pada orang yang menjalani vasektomi.
3. Adanya jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi organ reproduksi menjadi normal sehingga pasien dapat melakukan pembuahan kembali dan mempunyai keturunan kembali.
4. Tidak menimbulkan bahaya (merugikan) bagi pasien yang menjalani vasektomi, dan
5. Tidak termasuk dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

2) **Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum**

Peranan fatwa dalam perkembangan hukum Islam dapat dikaji dengan menganalisis pengertian fatwa itu sendiri. Ketika membahas fatwa, penting untuk mempertimbangkan lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkannya. Ketika membahas fatwa, penting untuk mempertimbangkan pengertian ijtihad. Keterikatan erat antara ijtihad dan fatwa secara inheren memperkuat ijtihad. Fatwa tersebut merupakan hasil upaya intelektual para ulama yang melakukan ijtihad, suatu proses penalaran mandiri untuk menafsirkan hukum Islam. Para ulama ini kemudian menyampaikan ijtihadnya dalam bentuk keagamaan, baik lisan maupun tulisan.³⁴ Fatwa adalah ketetapan yang diberikan oleh para ulama atau ahli fiqh yang mempunyai keahlian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan orang yang mencari hidayah, khususnya mengenai sah atau tidaknya suatu kegiatan keagamaan atau non-agama.³⁵ Imam Nawawi dengan buku ciptaannya sendiri yaitu *Al-Majmu'* sebagaimana dikutip Khoirul Umam dan A.

³⁴ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, *Jurnal Kajian Hukum Islam* (2020), vol. 4, No. 2, 310

³⁵ Ahyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Bphn Puslitbang, 2011), 19.

Ahyar Amiruddin menyebutkan bahwasannya: Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum

“Kalian harus mengerti bahwa fatwa/berfatwa itu salah satu perkara yang sangat berat dan besar bahayanya, tetapi ia mempunyai faedah yang besar pula karena orang yang berfatwa itu bukan sembarang melainkan adalah pewaris para Nabi yang secara fardhu kifayah harus melaksanakan urusan itu”³⁶

Fatwa memegang peranan inti pada yurisprudensi Agama dikarenakan mewakili sudut pandang seorang sarjana hukum tentang suatu isu baru yang muncul dalam masyarakat. Ketika muncul suatu persoalan baru, tidak terdapat ketentuan hukum khusus yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun pendapat para fuqaha (para ahli hukum Islam). Oleh karena itu, mengeluarkan fatwa merupakan salah satu cara untuk menetapkan putusan hukum dalam kasus tersebut.

Oleh karena itu, sangat tepat jika dikatakan bahwa kemajuan dan kemunduran peradaban Islam, dalam eksplorasi ajarannya, bertumpu pada fatwa dan ijtihad. Ajaran Islam mengandalkan fatwa dan ijtihad untuk maju dan menghindari stagnasi. Dapat dipahami bahwa cara yang optimal untuk mendalami ajaran Islam adalah melalui proses ijtihad yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk fatwa agama yang terpercaya dan bertanggung jawab. Fatwa dan ijtihad saling berkaitan, karena hasil ijtihad para ulama akan terwujud dalam bentuk fatwa-fatwa yang bernilai dan bermanfaat bagi kepentingan umat Islam. Pada akhirnya, dapat ditunjukkan bahwa hasil-hasil fatwa tersebut mempunyai kapasitas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan batasan dimensi spasial dan temporal.

B. Maqasid al-Syariah Jasser Auda

1. Definisi Maqashid Syariah

Dari segi makna, maqashid syariah telah berkembang dari istilah yang paling sempit hingga yang paling luas. Sebelum Imam Shatibi, di kalangan ulama klasik, tidak ada definisi maqashid syariah yang nyata dan luas. Definisi yang

³⁶ Khairul Umam dan A. Ahyar Amirudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 173

dikemukakan cenderung kepada makna bahasa dengan menyebutkan padanan makna. Al-Bantani mengartikan maqasid al-syariah sebagai tujuan hukum. Sedangkan al-Samarqandi menyamakannya dengan pengertian hukum. Al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibnu al-Hajib menafsirkannya sebagai meraih suatu kemaslahatan dan menolak mafsadat. Makna-makna tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara maqasid al-syariah dengan hikmah, illat, tujuan (niat) dan kemaslahatan.

Hakikat maqasid al-syariah adalah mencapai kemaslahatan sebesar-besarnya umat, karena dalam Islam ditetapkan suatu hukum yaitu menciptakan kemaslahatan dalam rangka menjaga tujuan syari'ah. Maqasid al-syariah merupakan kajian ilmu keislaman yang muncul sejak turunnya Al-Qur'an dan hadits. Sebab maqasid al-syariah pada mulanya tidak pernah meninggalkan teks, melainkan selalu menyertainya. Sama halnya dengan ayat “wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin”, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat-Nya hanya untuk kemaslahatan hambanya.³⁷

Abd. Wahab Khallaf menyatakan bahwa teks syariah tidak dapat dipahami dengan benar, kecuali oleh orang yang mengetahui maqashid al-syariah atau tujuan hukum. Wahbah Zuhaili berpendapat, setelah terbentuknya mazhab tidak ada lagi mujtahid/mustaqil yang mutlak. Setiap zaman hanya ada mujtahid mutajazzi' yaitu ahli hukum Islam yang berkompeten mendalami hukum pada suatu persoalan tertentu atau bidang hukum tertentu, mereka menggunakan ushul fiqh sebagai pedomannya. Jamal al-din 'Atiyyah sependapat dengan Zuhayli namun lebih mengutamakan penyiapan spesialis mujtahid di bidang syariah atau bidang tertentu seperti ekonomi, kedokteran, dan lain-lain.

Metodologi maqasid syariah sebenarnya bersifat tengah (Menengahi). Jasser Auda mendefinisikan metodologi maqasid syariah sebagai suatu usaha kerja yang timbul dari pikiran manusia dengan metode berpikir yang dimulai dari arah parsial menuju ke arah holistik atau luas, juga dimulai dari penalaran klasik menuju

³⁷ Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis),” (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012), 8

penalaran kontemporer yang bercirikan perkembangan, inovasi dan kebaruan. Metodologi maqashid syariah adalah manhaj wasathi yang mencoba mengambil jalan tengah antara dua metodologi yang saling meniadakan, yaitu manhaj harfi zahiry yang menolak segala sesuatu yang baru, dan manhaj tafkir tanggal yang membubarkan sejarah Islam dengan melahirkan hal-hal baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam praktiknya, idealisme harus diturunkan agar berubah menjadi kebijaksanaan. Hal tersebut akan menghasilkan hukum Islam yang terus berkembang, selanjutnya terciptalah metode-metode seperti qiyas, istihsan, istishlah dan juga ‘urf.³⁸

2. 6 Fitur System Maqasid al-Syariah Jasser Auda

Jamaluddin 'Atiyyah mengelompokkan kajian maqasid syariah menjadi tiga kelompok. Golongan pertama menegaskan bahwa maqashid syariah merupakan bidang kajian tersendiri, terpisah dari ushul fiqh. Maqasid al-syariah diposisikan sebagai perantara antara fiqh dan ushul fiqh pada golongan kedua. Golongan terakhir menganggap maqashid syariah sebagai hasil evolusi ushul fiqh.

Jasser Auda telah mengidentifikasi enam kualitas sistem utama yang dapat digunakan sebagai alat analisis ketika menerapkan teori sistem pada hukum Islam. Ciri-ciri ini mencakup sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki terkait, multidimensi, dan tujuan sistem.

1. Watak Kognitif (*cognitive nature*)

Sifat kognitif merujuk pada sifat dasar pengetahuan yang membentuk pondasi hukum Islam. Adapun Ciri system kognitif ini menghadirkan system hukum Islam yang membedakan antara wahyu dan akal. Secara sederhana, perbedaan utama terletak pada perbedaan antara wahyu dan fiqh. Hal ini mengandung makna bahwa pemahaman fiqh mengalami transisi dari persepsi aslinya sebagai ilmu ketuhanan menuju pemahaman atau penafsiran nalar manusia

³⁸ Muhammad Solikhudin, “Wasathiyah Sebagai Cita Rasa Maqasid Syariah,” Laman Resmi Maqashid Centre. <https://maqasidcentre.id/2020/08/05/wasathiyah-sebagai-cita-rasa-maqasid-syariah/> (Diakses pada 7 September 2023).

dalam kaitannya dengan ilmu ketuhanan. Oleh karena itu, individu yang memiliki kapasitas berpikir logis dapat dengan jelas membedakan antara syariah dan fiqh, sehingga berdampak pada kurangnya ide-ide fiqh praktis yang dianggap berasal dari Tuhan.³⁹

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwasannya system hukum Islam adalah suatu struktur konseptual yang ada untuk menggambarkan intelektualitas seseorang faqih. Dalam teologi Islam, hukum Islam (fiqh) diturunkan melalui ijtihad manusia sebagai tanggapan terhadap teks. Ijtihad ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap makna terpendam dan hasil nyata. Para teolog dan ahli fikih Islam menegaskan, tidak pantas menyebut Tuhan ahli fikih, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Fiqh merupakan salah satu komponen akal manusia yang disebut juga idrak dan akal yang mengacu pada pemahaman. Fiqh dianggap sebagai perwujudan langsung dari petunjuk Allah SWT, sehingga memerlukan kesadaran yang tajam.⁴⁰

2. Menyeluruhan (*wholeness*)

Konsep kelengkapan sistem dalam teori sistem adalah memandang setiap interaksi sebab akibat sebagai satu kesatuan komponen dari satu kesatuan yang utuh. Dari sudut pandang ilmu yang berhubungan dengan keyakinan dan masuk akal, derajat yang bisa dipertanggung jawabkan dalil keseluruhan dipandang sebagai diantaranya komponen ushul fiqh. Selain itu, para ahli fiqh lebih mengutamakan dalil-dalil ini dibandingkan dalil-dalil yang bersifat individual atau sebagian. Penanaman pemikiran yang sistematis dan holistik dalam ushul fiqh mempunyai potensi besar dalam mengembangkan filsafat hukum Islam. Pendekatan terpadu memiliki juga manfaat bagi filsafat teologi Islam, khususnya transisi melalui bahasa asli kausalitas sampai kosakata yang lebih terorganisir dan mencakup segalanya.

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka), 2008

⁴⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, hal. 72-73

Tidak hanya itu, penggunaan pemikiran yang metodis utuh terbukti membawa manfaat untuk kajian ilmu kalam pada Islam.

Fitur system keutuhan bertujuan untuk menyelesaikan keterbatasan ushul fiqh klasik, yang secara tradisional mempergunakan metodologi reduksionis dan atomistik. Teknik atomistik berfokus secara eksklusif pada analisis sepotong teks untuk memecahkan suatu masalah. Strategi ini mengabaikan teks-teks lain yang tetap relevan dengan isu tersebut. Jasser Auda menekankan pengertian holisme, yang melibatkan membaca sesuatu sebagai "sistem" dan mempertimbangkannya secara keseluruhan. Suatu sistem harus dianggap sebagai satu kesatuan, bukan dianalisis secara terpisah. Karena adanya keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara bagian-bagian yang berbeda, penting untuk menghindari membaca bagian-bagian ini secara terpisah. Jasser Auda mengatakan bahwa kehadiran konsep dan cara berpikir yang komprehensif dalam ushul fiqh sangatlah penting karena berkontribusi pada proses reformasi modern.⁴¹

Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berpikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat (,illah) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berpikir sebab-akibat.⁴²

3. Keterbukaan (*Openness*)

Jasser Auda menegaskan, sistem hukum Islam bercirikan keterbukaan. Dalam yurisprudensi Islam, konsep transparansi memegang peranan penting. Penegasan tersebut berpendapat bahwa penutupan pintu ijtihad akan mengakibatkan stagnasi hukum Islam. Sementara itu, ijtihad memainkan peran penting dalam fiqh, yang memungkinkan para profesional hukum merancang sistem dan pendekatan khusus untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Sebagian besar mazhab yurisprudensi

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-syari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terjemahan. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" ...

⁴² Retna Gumanti

sepakat bahwa ijthad sangat diperlukan dalam hukum Islam karena keterbatasan sumber tekstual dan sifat kejadian yang tidak terbatas.

Fungsi keterbukaan adalah memperluas jangkauan 'urf/kebiasaan. Secara historis, 'urf dirancang untuk mengakomodasi perbedaan adat istiadat yang berbeda dari yang ada di Arab. Selama periode tersebut, prioritas diberikan pada faktor-faktor seperti waktu, lokasi, dan area. Saat ini, 'urf mempunyai arti penting yang lebih tinggi dalam perspektif dan pemahaman keilmuan faqih.

Akibatnya, hal ini mempengaruhi hukum Islam dengan mengurangi kepatuhan ketat terhadap penafsiran literal dan dengan menciptakan kemungkinan untuk menggabungkan ilmu sosial, budaya, dan juga sains. Dimasukkannya keterbukaan pada hukum Islam memungkinkan terjadinya integrasi disiplin ilmu lain, seperti filsafat, yang dapat berkontribusi pada pengembangan faqih yang berilmu.

Metodologi Ushul fiqh merancang strategi untuk mengatasi fenomena baru. Pandangan dunia harus lebih terfokus pada kualitas, yaitu dengan berpijak pada prinsip-prinsip ilmiah. Hal ini akan memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dan merespons secara efektif terhadap keadaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, sifat terbuka sangat bermanfaat dalam membangun dan mengevaluasi sistem dan subsistem ushul fiqh secara bijaksana.⁴³

4. Hierarki Semua Aspek Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Sebuah sistem memiliki suatu ciri khas yaitu organisasi hierarkisnya. Suatu sistem terdiri dari sub-komponen yang lebih kecil, yang ditempatkan di bawahnya. Pencapaian suatu tujuan dan berfungsinya suatu sistem ditentukan oleh keterkaitan antar komponen-komponennya. Proses penguraian suatu sistem yang komprehensif menjadi komponen-komponen yang lebih kecil melibatkan tugas untuk membedakan dan persamaan di antara elemen-elemen yang berbeda. Komponen terkecil melambangkan komponen terbesar, sebagaimana sebaliknya.

Jasser Auda berpandangan bahwa maqashid mewakili suatu jalan yang dituju dan bertentangan dengan mazhab fiqh tertentu dan mazhab lainnya. Dibentuk titik

⁴³ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, hal. 75.

temu antara berbagai mazhab fiqh yang hadir. Memanfaatkan metode maqasid ketika berhadapan dengan hukum Islam merupakan alat yang handal untuk mencegah diri terjerat oleh nash atau sudut pandang tertentu. Namun demikian, hal ini diatur oleh prinsip-prinsip menyeluruh yang dapat memupuk persatuan di kalangan umat Islam, memungkinkan mereka untuk secara kolektif mengatasi tantangan bersama.

Hierarki yang saling berhubungan menyempurnakan dua aspek Maqashid al-syariah. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan cakupan maqasid. Struktur hierarki maqasid meliputi maqashid universal mencakup semua aspek hukum Islam, maqashid khusus memusatkan perhatian pada keseluruhan isi bab hukum Islam tertentu, dan maqasid khusus yang bersumber pada teks atau hukum tertentu. Baik metode sistematis maupun dekomposisi umumnya menggunakan analisis hierarki. Upaya penelitian seperti ini didorong oleh prinsip-prinsip teori kategorisasi dalam bidang ilmu kognitif. Klasifikasi yang disebutkan melibatkan pengorganisasian item-item berbeda ke dalam satu kelompok berdasarkan karakteristik atau atribut bersama. Hal ini mencakup proses kognitif mendasar, termasuk pemahaman informasi yang diterima, diikuti dengan penciptaan generalisasi dan prediksi, serta identifikasi dan penilaian objek dan konsep.

5. Multidimensionality (*Multi-dimensionality*)

Suatu sistem bukanlah satu kesatuan. Namun demikian, hal ini terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Sistem ini memiliki struktur yang kohesif. Karena sifat rumit dari komponen-komponennya, suatu sistem memiliki ruang lingkup multidimensi. Hukum Islam bisa diibaratkan dengan system. Hukum Islam adalah system yang memiliki berbagai sudut.

Jasser Auda mengkritik landasan pemikiran oposisi biner dalam hukum Islam. Jasser menegaskan, dikotomi antara qath'i dan zhanni selama ini menjadi pendekatan yang lazim dalam penegakan hukum Islam, sehingga memunculkan kata-kata seperti qath'iyyu al-dilalah, qath'i as-subut, dan qath'iyyu al-manthiq. . Untuk mencegah reduksi metodologis dan secara efektif memediasi argumen

termasuk bagian-bagian yang bertentangan, paradigma oposisi biner perlu dihapuskan. Hal ini dapat dicapai dengan menonjolkan faktor maqasid yang mengacu pada tujuan dasar hukum. Misalnya, variasi dalam ajaran Sunnah mengenai bentuk ibadah saat ini harus dianalisis dari sudut pandang kemudahan dan aksesibilitas. Perbedaan hadits yang berkaitan dengan praktik adat hendaknya dikaji berdasarkan tujuan hukum Islam dan keberadaan bukti tekstual hendaknya dianggap sebagai penetapan hukum yang progresif.⁴⁴

Pengamatan filosofis yang familiar biasanya memiliki kerangka pemikiran unidimensi juga 2 tingkatan. Fenomena-fenomena dan pemikir-pemikiran yang mengarah kontradiktif sering dikaji pada kerangka yang sempit, sehingga menimbulkan persepsi adanya konflik di antara keduanya, seperti persaingan dimana satu pihak kalah dan pihak lain menang. Observasi terkadang melibatkan pendeskripsian fenomena atau konsep dengan menggunakan terminologi yang kontras, seperti agama dan pengetahuan alam, empiris dan logis, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, deduktif dan induktif, universal dan spesifik, kolektif dan individual, dan sebagainya. Ketika mengkaji suatu sistem dari perspektif multidimensi, teori ini mencakup dua konsep utama: pangkat dan tingkat. Rank merupakan ukuran kuantitatif terhadap banyaknya dimensi pada bidang yang diteliti. Sedangkan istilah "level" mengacu pada besaran atau derajat proporsionalitas yang dapat terjadi di dalam suatu dimensi.⁴⁵

6. Tujuan ((*Purposefulness*))

Tujuan dalam teori system dikategorikan sebagai "al-hadaf" atau tujuan, dan "al-ghayah" atau tujuan. Tujuan, sering dikenal sebagai niat atau tujuan, merupakan elemen fundamental dalam teori sistem. Gharajedaghi berpendapat bahwa suatu sistem dapat dianggap memiliki tujuan atau bermakna jika sistem tersebut memiliki atribut tujuan. Jika sistem secara konsisten menghasilkan nilai yang sama melalui berbagai metode dalam suatu lingkungan tertentu, dan menghasilkan nilai yang

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-syari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", hal. 50-51.

⁴⁵ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, hal. 76-77.

beda pada lingkungan yang sama atau di lingkungan yang lain. Fitur system ini berfokus pada data primer seperti Alquran dan Hadis, serta data rasional seperti qiyas dan istihsan.⁴⁶

Jasser Auda menegaskan bahwa aktualisasi maqashid merupakan pijakan mengakar dan penting dari kerangka hukum Islam. Untuk melakukan penggalian maqasid, wajib mengacu kepada kitab suci (Al-Qur'an dan Hadits) daripada mengandalkan sudut pandang atau spekulasi para ulama hukum. Oleh karena itu, realisasi maqashid berfungsi sebagai kriteria untuk menilai sehat tidaknya ijtihad apa pun, terlepas dari afiliasinya dengan kecenderungan atau tradisi doktrin tertentu. Tujuan penerapan hukum Islam harus dipusatkan pada prinsip peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴⁷

C. Vasektomi Dan Tubektomi

1. Vasektomi

Vasektomi adalah intervensi bedah yang melibatkan pemotongan vas deferens, yaitu saluran yang bertanggung jawab untuk mengangkut sel sperma dari testis ke penis. Selanjutnya, kedua ekstremitas diikat erat untuk mencegah keluarnya sel sperma dari penis melalui uretra. Vasektomi adalah prosedur invasif minimal yang dapat dilakukan secara rawat jalan dan tidak berdampak pada fungsi seksual. Pembedahan tidak mengurangi kejantanan pria. Hasrat dan kemampuan seksual pria tetap utuh, dan saat berhubungan seksual, ejakulasi tetap terjadi. Namun yang dikeluarkan adalah sejenis lendir yang tidak mengandung sel sperma. Seorang pria yang menjalani sterilisasi mempertahankan fungsi testisnya, memastikan kelanjutan produksi hormon penting. Selain itu, kepuasan seksual tetap tidak berubah. Demikian pula, kelenjar yang bertanggung jawab untuk memproduksi cairan putih tetap tidak berubah, sehingga cairan putih keluar dari penis pada titik tertinggi kenikmatan seksual, yang dikenal sebagai orgasme. Istilah

⁴⁶ *Ibid* , hal, 77-78.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-syari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" hal. , 55.

"vasektomi non-pisau bedah" mengacu pada prosedur vasektomi yang menggunakan penjepit khusus dengan ujung yang tajam.

Vasektomi adalah istilah medis untuk sterilisasi pria. Sterilisasi mengacu pada prosedur pembedahan yang dilakukan pada pria dan wanita untuk mencegah mereka memiliki anak. Sterilisasi berbeda dengan teknik kontrasepsi lain yang seringkali hanya bertujuan mencegah atau membatasi pembuahan untuk sementara. Vasektomi adalah prosedur bedah invasif minimal yang intensitasnya kurang dibandingkan sunat pada pria. Prosedur ini melibatkan pembuatan sayatan kecil di tengah atau kedua sisi skrotum, sehingga menghasilkan bekas luka bedah.⁴⁸

Prosedur vasektomi memerlukan pemasukan suatu zat ke dalam saluran mani yang memiliki kemampuan untuk menggumpal atau penerapan alat seperti cincin untuk menyempitkan saluran mani, sehingga mencegah lewatnya sel sperma melalui penis. Vasektomi adalah prosedur invasif minimal yang tak memerlukan intensif perawatan di rumah sakit dan tidak berdampak pada aktivitas seksual. Vasektomi tak mengubah kejantanannya. Hasrat dan kemampuan seksual pria untuk melakukan hubungan seksual tetap ada, dan setelah ejakulasi, keluar zat menyerupai lendir yang tidak mengandung sel sperma.

Vasektomi, seperti yang dijelaskan oleh K. H Afifuddin Muhajir, melibatkan pembedahan mengikat dan memotong saluran yang membawa spermatozoa. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah keluarnya spermatozoa saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Ini pada dasarnya adalah metode sterilisasi bagi pria, karena menghalangi saluran reproduksi pria (vas deferens) untuk mencegah kehamilan.⁴⁹


Vasektomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan pada saluran utama organ reproduksi pria untuk mencegah keluarnya sel sperma ke dalam penis, sehingga berfungsi sebagai metode kontrasepsi. Ini dianggap sebagai bentuk kontrasepsi permanen.

⁴⁸ Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 51.

⁴⁹ Muhyiddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP) Al-Hakam*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 70.

Vasektomi terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya :


a. Vasektomi konvensional (dengan pisau)



Gambar 3.1 Vasektomi Menggunakan Pisau⁵⁰

Selama prosedur vasektomi pada umumnya, dokter bedah akan membuat lubang di dua sisi bagian skrotum, khususnya di atas bagian skrotum dan bawah kelamin. Selanjutnya, vas deferens yang terletak di bagian dalam akan dipotong, diikat, atau berpotensi dipasang kateter. Selanjutnya bekas luka tersebut akan dijahit.

b. Vasektomi Tidak Menggunakan Alat Bedah



Gambar 3.2 Vasektomi Tanpa Pisau⁵¹

Selama vasektomi tidak menggunakan alat bedah, dokter bedah akan memakai tang mini yang bertujuan memegang tabung yang akan di insisi. Setelah itu, sayatan kecil akan diperuntukkan di dermis skrotum, dan dokter akan

⁵⁰ Fiona Amelia, Vasektomi Pria: Tujuan, Prosedur, Resiko dan Manfaat, (<https://bocahindonesia.com/blog-id/>, diakses 8 Juni 2024)

⁵¹ Fiona Amelia, Vasektomi Pria: Tujuan, Prosedur, Resiko dan Manfaat, (<https://bocahindonesia.com/blog-id/>, diakses 8 Juni 2024)


memotong jalur tersebut setelah itu mengikatnya dengan simpul. Perawatan vasektomi ini tidak memerlukan jahitan dan banyak disukai karena rendahnya resiko dan konsekuensi.

Vasektomi pada pisau juga dapat dilakukan tanpa mengupas kulit, jadi tanpa memakai pisau sama sekali, yaitu dengan cara: 1) Saluran diikat bersama-sama dengan kulit skrotum, dengan cara menjebloskan jarum dengan benang sampai ke bawah saluran mani; 2) Dapat juga disuntikkan ke dalam saluran mani; dan 3) Saluran mani dapat dibakar dengan memasukkan jarum cauter tipis melalui epidermis ke dalam saluran mani.

2. Tubektomi

Tubektomi adalah prosedur pembedahan yang melibatkan pemotongan dan penutupan kedua saluran tuba, mencegah pelepasan sel telur dan masuknya sperma, sehingga memastikan tidak terjadi kehamilan. Ada berbagai bentuk tubektomi, yang meliputi :

a. Cara Madlener




Gambar 3.3 Tubektomi Cara Madlener⁵²

Lipatan terbuka dibuat dengan membuang bagian tengah tabung dengan kacang (gunting). Selanjutnya, pangkal lipatan dikencangkan dengan gunting, dilanjutkan dengan mengikatnya menggunakan benang yang tidak dapat diserap. Dalam teknik ini, tabung tetap utuh tanpa sayatan apa pun.⁵³

b. Cara Pomeroy

⁵² Dian Burhansah, Berencana Tubektomi? Pahami dulu Syarat dan Prosedurnya, (<https://mommiesdaily.com/category/relationship>, diakses 8 Juni 2024)

⁵³ Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan , *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1, Desember 2017, hal. 125



Gambar 3.4 Tubektomi Cara Pomeroy⁵⁴

Teknik ini biasanya dilakukan dengan meninggikan bagian tengah selang untuk membuat bagian yang tidak dilipat, diikuti dengan mengencangkan alas dengan jahitan yang dapat diserap dan kemudian memotong bagian atas selang. Selanjutnya benang pengikat diasimilasi, pucuk-pucuk tabung terlepas semua.

c. Cara Irving




Gambar 3.5 Tubektomi Cara Irving⁵⁵

Teknik ini melibatkan pemotongan tabung di antara dua ikat benang yang dapat diserap. Bagian tabung yang paling dekat dengan dinding otot tubuh kemudian dimasukkan ke dalam miometrium, sedangkan ujung lainnya ditanamkan ke dalam ligamen lebar.

d. Cara Kroener

⁵⁴ Dian Burhansah, Berencana Tubektomi? Pahami dulu Syarat dan Prosedurnya, (<https://mommiesdaily.com/category/relationship>, diakses 8 Juni 2024)


⁵⁵ Rifan Eka, Teknik Tubektomi, (<https://quizlet.com/852728253/learn?funnelUUID=2f02796c-f214-460e-9b2d-9442fcc4e20f>, diakses 8 Juni 2024)



Gambar 3.8 Tubektomi Cara Kroener⁵⁶

Bagian fimbria tabung diekstraksi dari sayatan bedah. Benang sutra digunakan untuk membuat dasi di dalam mesosalpinx, khususnya di bawah fimbria. Jahitan dilingkarkan di sekitar tabung dua kali, sekali di sekitar tabung itu sendiri dan sekali di sekitar tabung di dekat jahitan terakhir. Setelah memastikan tidak adanya perdarahan, semua fimbria dipotong dan selang dimasukkan kembali ke dalam rongga pada perut.

e. Laparoskop



Gambar 3.9 Tubektomi Melalui Laparoskop⁵⁷

Secara khusus, prosedur ini melibatkan pembuatan sayatan di dinding perut agak di bawah titik tengah menggunakan trocar. Instrumen laparoskop khusus yang dimasukkan ke dalam rongga rahim (rahim) melalui os serviks. Prosedur tuba melibatkan oklusi menggunakan cincin fallopi atau kauterisasi.

⁵⁶ Baskara Adiene Hutomo, (<https://www.alodokter.com/ketahui-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-laparoskopi-kandung>), diakses 8 Juni 2024)

⁵⁷ Laurier, Ingin Tubektomi? Pelajari Efek Sampingnya Dulu, (<https://www.alodokter.com/ketahui-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-laparoskopi-kandung>), Diakses 8 Juni 2024)

